



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 70 TAHUN 2016
TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN BEBAN KERJA, TEMPAT BERTUGAS DAN
KELANGKAAN PROFESI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dengan hasil yang terukur serta untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Jepara, maka perlu adanya tambahan penghasilan untuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Jepara sesuai dengan beban kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas dan Kelangkaan Profesi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA, TEMPAT BERTUGAS DAN KELANGKAAN PROFESI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Jepara.
2. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
3. Pembina Pejabat Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai

kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi;
7. Tambahan Penghasilan adalah sejumlah uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PNS yang bekerja di lingkungan Pemerintahan Daerah dalam rangka peningkatan kinerja dan kesejahteraan pegawai;
8. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja adalah sejumlah uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan kinerja dan kesejahteraan pegawai, berdasarkan beban kerja yang harus dilaksanakan oleh suatu jabatan struktural dan staf/fungsional sesuai tugas dan fungsi.
9. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas adalah sejumlah uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PNS dalam rangka peningkatan kinerja dan kesejahteraan pegawai yang dalam melaksanakan tugas di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan terpencil.
10. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah sejumlah uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PNS dalam rangka peningkatan kinerja dan kesejahteraan pegawai yang melaksanakan tugas dengan memiliki ketrampilan khusus dan langka.
11. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang harus dipergunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi.
12. Guru adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mempunyai satuan administrasi pangkal pada Taman Kanak-kanak / Taman Kanak-kanak Luar Biasa / Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal, Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa / Madrasah Ibtidaiyah,

Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/ Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Atas Luar Biasa / Sekolah Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah / Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;

13. Tunjangan profesi guru adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
14. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Tambahan Penghasilan;
- b. Persyaratan Pemberian Tambahan Penghasilan; dan
- c. Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan.

BAB III
JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) PNS yang melaksanakan tugas dan fungsi di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan jenisnya, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Jenis tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas; dan
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi.
- (3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf a, diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan struktural dan staf / fungsional sesuai tugas dan fungsinya.



- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf b, diberikan kepada PNS yang bertugas di wilayah Kecamatan Karimunjawa:
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf c, diberikan kepada PNS pejabat fungsional auditor atau yang sudah menjalankan tugas sebagai auditor sesuai jenjang dan golongan.

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan setiap bulan yang dibayarkan pada awal bulan berikutnya.
- (2) Selain diberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan tambahan penghasilan lain setiap bulannya sebagai berikut:
 - a. Untuk staf pada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Untuk pejabat dan staf pada RSUD RA. Kartini, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - c. Untuk kepala sekolah dasar Negeri, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - d. Untuk kepala Puskesmas Karimunjawa dan dokter Puskesmas Karimunjawa, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - e. Untuk PNS yang bertempat kerja di wilayah Karimunjawa, selain dokter dan kepala Puskesmas Karimunjawa, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - f. Untuk PNS yang bertempat kerja di desa Parang, Desa Nyamuk, desa Genting, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB IV SYARAT DIBERIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Jika melaksanakan apel pagi dan bekerja setiap hari kerja sesuai dengan jam kerja efektif dalam satu bulan, tambahan penghasilannya diberikan secara penuh;
 - b. jika tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan atau keterangan yang sah, tambahan penghasilan diberikan setelah dipotong 3% (tiga prosen) per hari tidak masuk kerja;

- c. Pemberitahuan/ keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan pemberitahuan/ keterangan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
 - d. Jika melaksanakan tugas kedinasan diluar kantor atau tidak masuk kerja dengan keterangan tertulis paling lama 2 (dua) hari kerja dalam 1 (satu) bulan, maka tambahan penghasilan tidak dikenakan potongan.
 - e. Jika tidak masuk kerja dengan keterangan tertulis lebih dari 2 (dua) hari kerja, maka pada hari kerja ke 3 (tiga) dan seterusnya dianggap tanpa keterangan, selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana huruf b;
 - f. Jika tidak melaksanakan apel pagi, tetapi masuk kerja sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja efektif, tambahan penghasilannya diberikan setelah dipotong 1% (satu persen) perhari tidak mengikuti apel pagi;
 - g. Jika pulang sebelum waktunya tanpa keterangan yang sah, tambahan penghasilannya diberikan setelah dipotong 2% (dua persen) per hari pulang sebelum waktunya;
- (2) Ketentuan apel pagi, hari dan jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan yang mengatur tentang Apel Pagi dan Jam Kerja bagi Para Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal PNS yang wilayah kerjanya jauh dari Instansi Induknya, dapat mengikuti apel pagi dan apel siang hari serta mengisi daftar kehadiran (*absen finger print*) pada kantor Kecamatan terdekat.
- (4) PNS dengan status titipan di lingkungan Pemerintah Daerah atau PNS dengan status titipan di instansi lain tidak diberikan tambahan penghasilan, kecuali yang bersangkutan belum atau tidak menerima tambahan penghasilan termasuk uang lauk pauk dan/atau uang kehormatan yang harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari kepala Perangkat Daerah/instansi yang bersangkutan.
- (5) Apabila PNS mengambil cuti tahunan, cuti bersalin, cuti sakit, cuti karena alasan penting atau cuti besar, maka tambahan penghasilan diberikan setelah dipotong masa cuti.
- (6) Dalam hal PNS mengambil cuti diluar tanggungan negara, tidak diberikan tambahan penghasilan.



Pasal 7

- (1) Guru PNS yang bertugas di wilayah Kecamatan Karimunjawa yang telah mendapatkan tunjangan khusus guru tidak mendapatkan tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas, kecuali sebagai kuasa pengguna anggaran.
- (2) PNS hanya berhak menerima 1 (satu) jenis tambahan penghasilan.
- (3) Tambahan penghasilan diberikan kepada guru PNS yang belum menerima tunjangan profesi guru.

Pasal 8

Dokumen yang harus dilengkapi pada SPP-LS untuk pembayaran tambahan penghasilan sebagai berikut :

- a. Daftar hadir apel pagi dan siang (secara manual), daftar hadir masuk kerja print out *finger print*;
- b. Rekapitulasi daftar hadir apel pagi dan siang, daftar hadir masuk kerja; dan
- c. Rencana kegiatan bulanan pejabat struktural dan laporan kegiatan harian pns yang ditandatangani oleh pejabat di atasnya.

BAB V

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 9

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan PNS dilaksanakan melalui :
 - a. Sistem Pengawasan Internal; dan
 - b. Pengawasan fungsional.
- (2) Sistem Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan di masing-masing perangkat daerah oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengendalian



Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian tambahan penghasilan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara bertanggung jawab atas kebenaran rekapitulasi kehadiran.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 11

Kepala Perangkat Daerah wajib menyampaikan rekapitulasi kehadiran PNS dalam organisasinya kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 44 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja, Tempat Bertugas dan Kelangkaan Profesi (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 734) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

| PENELITIAN PRODUK HUKUM | |
|-------------------------|---|
| JAWABAN | PARAF |
| Sekretaris Daerah |  |
| Asisten I |  |
| Kepala Bagian |  |
| Kasubag |  |
| Kepala SKPD Pengusul |  |
| BAGIAN HUKUM | |

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 15 Desember 2016

Pt. BUPATI JEPARA,


IHWAN SUDRAJAT

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 15 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 BERDASARKAN BEBAN KERJA, TEMPAT BERTUGAS DAN
 KELANGKAAN PROFESI**

| NO | ESELONERING / JABATAN | BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN |
|-----------|---|--|
| I | BERDASARKAN BEBAN KERJA | |
| A. | PEJABAT STRUKTURAL | |
| 1. | Eselon II a | Rp. 15.000.000,- |
| 2. | Eselon II b | Rp. 8.000.000,- |
| 3. | Eselon III a | Rp. 6.000.000,- |
| 4. | Eselon III b | Rp. 5.000.000,- |
| 5. | Eselon IV a | Rp. 3.500.000,- |
| 6. | Eselon IV b | Rp. 2.500.000,- |
| 7. | Eselon V | Rp. 2.000.000,- |
| 8. | Kepala Sekolah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran | Rp. 2.000.000,- |
| B. | STAF / FUNGSIONAL | |
| 1. | Golongan IV | Rp. 1.150.000,- |
| 2. | Golongan III | Rp. 1.100.000,- |
| 3. | Golongan II | Rp. 1.050.000,- |
| 4. | Golongan I | Rp. 1.000.000,- |
| II | BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS | |
| 1. | Tambahan sebagai Pejabat dan Petugas yang bertugas di wilayah Kecamatan Karimunjawa kecuali Desa Parang, Desa Karimunjawa yang berada di Pulau Genting dan Desa Nyamuk | Rp. 500.000,- |
| 2. | Tambahan sebagai Pejabat dan Petugas yang bertugas di wilayah Kecamatan Karimunjawa yang berada di Desa Parang, Desa Karimunjawa yang berada di Pulau Genting dan Desa Nyamuk | Rp. 750.000,- |

| | | |
|-----|---|-----------------|
| III | BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI | |
| 1. | Jenjang Auditor Ahli | |
| | a. Auditor Utama (IV/d – IV/e) | Rp. 4.000.000,- |
| | b. Auditor Madya (IV/a – IV/c) | Rp. 3.000.000,- |
| | c. Auditor Muda (III/c – III/d) | Rp. 2.500.000,- |
| | d. Auditor Pertama (III/a – III/b) | Rp. 2.000.000,- |
| 2. | Jenjang Auditor Trampil | |
| | a. Auditor Penyelia (III/c – III/d) | Rp. 2.500.000,- |
| | b. Auditor Pelaksana Lanjutan (III/a – III/b) | Rp. 1.750.000,- |
| | c. Auditor Pelaksana (II/c – II/d) | Rp. 1.250.000,- |

| PENELITIAN PRODUK HUKUM | |
|-------------------------|-------------|
| | PARAF |
| Sekretaris | [Signature] |
| Agensi | |
| Koordinator | [Signature] |
| Kasubag | [Signature] |
| Kep. Seksi | [Signature] |
| BAGIAN HUKUM | |

Plt. BUPATI JEPARA,

[Signature]

IHWAN SUDRAJAT